

Pengaruh Motivasi Pajak dan Kewajiban Moral terhadap Keinginan Wajib Pajak Mengikuti Tax Amnesty (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta)

Sri Lestari Yuli Prastyatini¹, Sofyan Ade Putra²

^{1,2}fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Email: 1Srilestari_yp@ust.jogja.ac.id, 2Sofyanadeputra393@gmail.com

Diterima	17	Oktober	2025
Disetujui	30	Desember	2025
Dipublish	30	Desember	2025

Abstract

This study aims to prove the influence of tax motivation and moral obligations on taxpayers' willingness to participate in tax amnesty. This research is a quantitative research with the desire of taxpayers to participate in tax amnesty as a dependent variable. The sample of this study is individual taxpayers at KPP Pratama Yogyakarta. Samples were selected using the convenience sampling method with certain criteria. The total sample was 100 people. Data analysis was carried out by multiple linear regression analysis. The results of this study show that tax motivation has a positive effect on taxpayers' desire to participate in tax amnesty, moral obligations have a positive effect on taxpayers' desire to participate in tax amnesty.

Keywords: *The Influence of Tax Motivation, Moral Obligation, Taxpayers', Participate In Tax Amnesty*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh motivasi pajak dan kewajiban moral terhadap keinginan wajib pajak untuk berpartisipasi dalam amnesti pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan keinginan wajib pajak untuk berpartisipasi dalam amnesti pajak sebagai variabel dependen. Sampel penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Yogyakarta. Sampel dipilih menggunakan metode convenience sampling dengan kriteria tertentu. Jumlah sampel sebanyak 100 orang. Analisis data dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi pajak berpengaruh positif terhadap keinginan wajib pajak untuk berpartisipasi dalam amnesti pajak, kewajiban moral berpengaruh positif terhadap keinginan wajib pajak untuk berpartisipasi dalam amnesti pajak.

Kata kunci: *Pengaruh Motivasi Pajak, Kewajiban Moral, Keikutsertaan Wajib Pajak dalam Amnesti Pajak*

Pendahuluan

Pajak merupakan suatu sumber pendapatan Negara yang terbesar diantara sumber

pendapatan lainnya. Pembangunan suatu Negara sangat bergantung pada pemasukan pajak yang dibayarkan masyarakat. Untuk



memperoleh pajak yang maksimal, maka suatu Negara membuat berbagai peraturan yang harus ditaati oleh semua warga Negara.

Dengan adanya perubahan sistem perpajakan dari official assesment system menjadi self assesment system memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan, menghitung, membayarkan dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri (Ibrahim & Arum, 2018).

Tax Amnesty merupakan salah satu kebijakan dibidang perpajakan yang dilaksanakan oleh Dirjen Pajak. Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Tujuan dari pengampunan pajak adalah untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang akan berdampak pada peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi, selain itu juga untuk meningkatkan penerimaan pajak juga merupakan tujuan dari pengampunan pajak (UU No.11 Tahun 2016).

Upaya pemerintah menarik dana masyarakat yang selama ini parkir di perbankan negara lain merupakan tujuan dari pemberian tax amnesty (Yudhistira, 2016). Tax amnesty merupakan hak para wajib pajak yang boleh dimanfaatkan ataupun tidak. Wajib pajak yang mengungkap harta dan membayar uang tebusan diberi pengampunan (Yustinus, 2016). Berbagai upaya dalam membangun kemauan wajib pajak

untuk mengikuti tax amnesty telah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak. Realisasi jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT di Indonesia dalam delapan tahun terakhirini konsisten dengan presentase capaian diatas 60%.

Berikut merupakan tabel yang menyajikan data target jumlah wajib pajak, realisasi dan rasio tingkat kepatuhan penyampaian SPT dalam delapan tahun terakhir:

Tabel 1
Jumlah Wajib Pajak di Indonesia
Tahun 2015-2021

Tahun	Target	Realisasi	Rasio
Jumlah	Jumlah	Tingkat	
Wajib	Wajib	Kepatuhan	
Pajak	Pajak	Penyampaian	
(Dalam	(Dalam	SPT	
Jutaan)	Jutaan)		
2015	18,16	10,97	60%
2016	20,17	12,25	61%
2017	18,33	13,39	73%
2018	17,65	12,55	71%
2019	18,33	13,39	73%
2020	19,01	14,76	78%
2021	27,02	19,00	84%

Sumber: CNBC Indonesia (2022)

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan yang tidak signifikan. Walaupun jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan namun bertambahnya jumlah wajib pajak tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak tersebut menjadi kendala dalam meningkatkan tax ratio(Brata et al., 2017). Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan wajib pajaknya



masih rendah, dimana pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 73% tetapi di tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 71%.

Mengacu pada fenomena ini, kepatuhan wajib pajak masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak Negara sehingga masih menjadi masalah yang harus diperbaiki (Setyoningrum et al., 2014). Menurut Kepatuhan wajib pajak adalah sikap pada diri wajib pajak dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan peraturan perpajakan, dimana wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)(Widagsono, 2017). Beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam mengikuti tax amnesty.

Faktor pertama adalah motivasi pajak, Motivasi adalah suatu dorongan seseorang mengikuti pengampunan pajak. Dorongan tersebut bisa dari dalam diri seseorang maupun dari luar. Motivasi dari dalam diri seseorang untuk mengikuti pengampunan pajak yaitu kesadaran seseorang, bahwa setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sehingga sukarela melaporkan seluruh kewajibannya serta mengetahui fungsi dari pajak yang dibayarkannya. Motivasi seseorang yang dipengaruhi dari luar berupa pengaruh dari keluarga, teman-teman atau kerabat serta lingkungan kerja dari seseorang. Motivasi pajak yang tinggi mengakibatkan tingginya kemauan wajib pajak mengikuti tax amnesty (Assa et al., 2017). Hal ini sejalan dengan penelitian Andika, (2021) yang menyatakan bahwa motivasi berpengaruh terhadap Kemauan Wajib Pajak Mengikuti Pengampunan Pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan

Faktor yang kedua adalah kewajiban moral. Kewajiban moral adalah tugas atau tanggung jawab seseorang merasa terikat kehormatan untuk melakukan karena keyakinan dan nilai-nilai pribadi. Konsep ini dieksplorasi dalam

bidang-bidang seperti filsafat, etika, dan psikologi, di mana orang tertarik pada asal-usul perilaku manusia dan akar dari proses pengambilan keputusan. Beberapa ahli berpendapat bahwa kewajiban tersebut adalah hasil dari faktor eksternal dan tekanan pada individu, sementara yang lain merasa mereka internal, dan beberapa berpikir campuran keduanya terlibat.

Wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang baik maka wajib pajak akan cenderung berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang telah diberikan sehingga hal ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam mengikuti tax amnesty. Kewajiban moral adalah setiap diri seseorang tentu memiliki norma individu dalam melaksanakan segala sesuatunya, yakni seperti etika dan prinsip hidup (Suliyawanti, 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian Anastasia et al., (2022) menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan diatas, mempertimbangkan fenomena yang terjadi dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya tentang tax amnesty, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis lebih lanjut mengenai faktor yang berpengaruh terhadap tax amnesty. Faktor-faktor tersebut diantaranya motivasi pajak dan kewajiban moral. Adanya variabel kepatuhan wajib pajak sebagai pemoderasi. Selain itu, dalam pelaksanaan penelitian ini populasi yang digunakan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis data berupa angka. Penelitian kuantitatif dipilih karena mampu menyajikan hasil yang objektif melalui pengukuran variabel



yang dapat dihitung secara statistik. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan fenomena tertentu melalui data yang diperoleh dari responden secara langsung, terutama melalui penyebaran kuesioner yang telah disusun berdasarkan indikator dari setiap variabel penelitian.

Terdapat tiga variabel utama dalam penelitian ini, yaitu dua variabel independen: motivasi pajak dan kewajiban moral, serta satu variabel dependen: keinginan wajib pajak untuk mengikuti program Tax Amnesty. Setiap variabel dioperasionalkan melalui sejumlah indikator yang dikembangkan menjadi butir-butir pertanyaan dalam kuesioner. Misalnya, motivasi pajak mencakup indikator seperti keinginan bersikap jujur, kesadaran, dan hasrat membayar pajak, sedangkan kewajiban moral mencakup perasaan cemas, bersalah, dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Karena ukuran populasi yang besar, penelitian ini menggunakan metode nonprobability sampling dengan teknik convenience sampling, yang memungkinkan peneliti memilih responden secara bebas sesuai kemudahan akses. Dengan teknik ini, sebanyak 100 responden dijadikan sampel penelitian, yang seluruhnya adalah wajib pajak aktif.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner. Kuesioner disebarluaskan secara langsung maupun melalui media online menggunakan Google Form. Responden mengisi kuesioner secara mandiri sesuai dengan pengalaman dan persepsi terhadap variabel yang diteliti. Setiap pertanyaan menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari sangat tidak setuju hingga

sangat setuju.

Instrumen penelitian terlebih dahulu diuji melalui pilot test terhadap 45 responden untuk mengukur validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan memiliki nilai korelasi Pearson di atas r tabel, sehingga dinyatakan valid. Uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,600, yang berarti reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian utama.

Selanjutnya, dilakukan analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data yang diperoleh. Teknik ini menyajikan data dalam bentuk rata-rata, standar deviasi, frekuensi, dan persentase, sehingga memudahkan peneliti dalam melihat distribusi dan kecenderungan jawaban responden. Penyajian dilakukan dalam bentuk tabel dan grafik agar lebih informatif.

Sebelum melakukan uji regresi, peneliti melakukan uji asumsi klasik untuk memastikan model regresi memenuhi syarat kelayakan. Uji asumsi klasik yang digunakan meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Uji normalitas dilakukan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, uji multikolinearitas melalui nilai tolerance dan VIF, dan uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser.

Setelah model regresi memenuhi asumsi klasik, dilakukan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi yang digunakan adalah $TA = \alpha + \beta_1 MP + \beta_2 KM + e$, di mana TA adalah keinginan mengikuti Tax Amnesty, MP adalah motivasi pajak, dan KM adalah kewajiban moral.

Untuk menguji hipotesis, digunakan tiga jenis



uji statistik yaitu uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi (R^2). Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial, sedangkan uji F untuk mengetahui pengaruh secara simultan. Uji koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen.

Hasil analisis statistik akan memberikan gambaran tentang sejauh mana motivasi pajak dan kewajiban moral mempengaruhi keinginan wajib pajak dalam mengikuti program Tax Amnesty. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kebijakan perpajakan serta strategi peningkatan kepatuhan pajak melalui pendekatan motivasional dan moralitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel. Nilai r tabel diperoleh berdasarkan $N = 100$, $\alpha = 0,05$, maka dapat r tabel $0,195$. Jika r hitung $\geq r$ tabel, maka H_0 tidak dapat ditolak atau r memang berkorelasi positif atau indikator tersebut adalah valid (Ghozali, 2018).

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Motivasi Pajak (X1)	MP1	0,706	0,193	Valid
	MP2	0,678	0,193	Valid
	MP3	0,727	0,193	Valid

MP4	0,800	0,193	Valid	
MP5	0,716	0,193	Valid	
MP6	0,222	0,193	Valid	
Kewajiban Moral (X2)	KM1	0,824	0,193	Valid
	KM2	0,792	0,193	Valid
	KM3	0,804	0,193	Valid
	KM4	0,826	0,193	Valid
	KM5	0,842	0,193	Valid
	KM6	0,202	0,193	Valid
	KM7	0,704	0,193	Valid
	KM8	0,801	0,193	Valid
Tax Amnesty (Y)	TA1	0,835	0,193	Valid
	TA2	0,755	0,193	Valid
	TA3	0,708	0,193	Valid
	TA4	0,237	0,193	Valid
	TA5	0,880	0,193	Valid
	TA6	0,217	0,193	Valid
	TA7	0,639	0,193	Valid
	TA8	0,642	0,193	Valid
	TA9	0,784	0,193	Valid
	TA10	0,682	0,193	Valid

Sumber: Data SPSS 2023 diolah

Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat disimpulkan bahwa semua butir pernyataan dinyatakan valid. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *pearson correlation* lebih besar dari r -tabel dan nilai signifikansinya kurang dari nilai *alpha* yaitu $0,05$.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur



suatu kuesioner dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas hanya dapat dilakukan setelah suatu instrumen telah dipastikan validitasnya, jika tidak validitas maka tidak dapat diteruskan untuk uji reliabilitas (Ghozali, 2018). Uji reliabilitas menggunakan uji *cronbach's Alpha*. Kuesioner dikatakan reliabilitas bila bernilai positif dan lebih besar dari 0,600. Pada penelitian ini uji reliabilitas diolah dengan menggunakan program IBM SPSS versi 20. Berikut ini hasil uji reliabilitas disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Jumlah Item	Keterangan
1	Motivasi Pajak	0,739	6	Reliabel
2	Kewajiban Moral	0,880	8	Reliabel
3	Tax Amnesty	0,854	10	Reliabel

Sumber: Data SPSS 2023 diolah

Berdasarkan hasil uji SPSS yang disajikan dalam tabel 3 di atas, dapat disimpulkan bahwa semua variabel dinyatakan reliabel. Hal ini dibuktikan dengan nilai *cronbach's alpha* yang lebih besar dari 0.600.

Statistik Deskriptif

Tabel 4
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation

Motivasi Pajak	100	16	27	23,04	2,636
Kewajiban Moral	100	22	37	30,93	4,400
Tax Amnesty	100	27	45	36,71	4,622
Valid (listwise)	N 100				

Sumber: Data SPSS 2023 diolah

Atas hasil analisis statistik deskriptif pada tabel diatas membuktikan bahwa hasil uji statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui kualitas data penelitian dengan melihat mean dan standar deviasi yang ditunjukkan dengan angka atau nilai. Apabila mean lebih besar dari pada standar deviation maka kualitas data lebih baik.

Berdasarkan tabel 4 hasil analisis menggunakan statistik deskriptif, motivasi pajak menunjukkan nilai rata-rata 23,04, nilai maksimum sebesar 27, minimum 16, dan standar deviasi 2,636. Kewajiban moral menunjukkan nilai rata-rata 30,93, nilai maksimum sebesar 37, minimum 22, dan standar deviation 4,400. Tax Amnesty menunjukkan nilai rata-rata 36,71, nilai maksimum sebesar 45, minimum 27, dan standar deviation 4,622.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji ini adalah untuk menguji pengamatan berdistribusi secara normal atau tidak, uji ini menggunakan Kolmogorov smirnov, hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test



		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1,17142260
	Absolute	.061
Most Extreme Differences	Positive	.061
	Negative	-.045
Kolmogorov-Smirnov Z		.614
Asymp. Sig. (2-tailed)		.846

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data SPSS 2023 diolah

Berdasarkan tabel kolmogorov-smirnov diatas diperoleh nilai asymp. Sig. (2-tailed) 0,846, hal ini menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan pada penelitian berdistribusi normal dan memenuhi uji asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas maka dapat dilihat dari nilai variabel inflation faktor (VIF) dan Tolerance (α).

Tabel 6
Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics		
1			

	Tolerance	VIF
(Constant)		
Motivasi Pajak	,403	2,479
Kewajiban Moral	,351	2,851
Kepatuhan Wajib Pajak	,414	2,418

a. Dependent Variable: Tax Amnesty

Sumber: Data SPSS 2023 diolah

Berdasarkan tabel coefficient diatas dapat diketahui bahwa nilai tolerance masing-masing variabel bebas (0,403, 0,351, dan 0,414) yang berarti ketiga variabel bebas memiliki nilai tolerance yang lebih besar dari 0,01, disamping itu nilai VIF seluruh variabel secara berurutan (2,479, 2,851, dan 2,418) yang berarti lebih dari 10,00. Berdasarkan kedua nilai diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas atau terbebas dari gejala multikolininearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2018). Berdasarkan hasil pengujian *glejser* (sig) lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen penelitian tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Tabel 7
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	1,557	,743	2,096	,039



Motivasi Pajak	,019	,043	,069	,441	,660
Kewajiban Moral	-,043	,028	-,263	-,155	,122

a. Dependent Variable: Tax Amnesty

Sumber: Data SPSS 2023 diolah

Kewajiban Moral	,523	,046	,498	,11,39	,039
-----------------	------	------	------	--------	------

a. Dependent Variable: Tax Amnesty

Sumber : Data SPSS diolah 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = -1,527 + 0,904X_1 + 0,523X_2$$

1. Konstanta

Artinya variable motivasi pajak, kewajiban moral dan kepatuhan wajib pajak mempengaruhi tax amnesty, maka tax amnesty memiliki nilai konstan sebesar -1,527 satuan.

2. $X_1 = 0,904$

Artinya jika motivasi pajak meningkat sebesar satu satuan maka tax amnesty akan meningkat sebesar 0,904 dengan asumsi variabel bebas lain tetap.

3. $X_2 = 0,523$

Artinya jika variabel kewajiban moral meningkat sebesar satu satuan maka tax amnesty akan meningkat sebesar 0,523 dengan asumsi variabel bebas lain tetap.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linier Berganda

Perhitungan statistik dengan uji regresi linier berganda untuk memperoleh persamaan garis regresi linier berganda antara variabel motivasi pajak, kewajiban moral dan kepatuhan wajib pajak terhadap tax amnesty dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 8
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	-1,527	1,236		-,235	,220
1	,904	,071	,515	12,65	,015
Motivasi Pajak					


Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi antara motivasi pajak terhadap tax amnesty dapat dilihat pada tabel 4.13 di bawah ini:

Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	R Std. Error of the Estimate



1	,967 ^a	,936	,934	1,190
---	-------------------	------	------	-------

a. Predictors: (Constant), Motivasi Pajak, Kewajiban Moral

b. Dependent Variable: Tax Amnesty

Sumber: Data SPSS 2023, diolah

Tabel 4.21 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah 0,934. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independent motivasi pajak dan kewajiban moral dapat mempengaruhi tax amnesty sebesar 93,4%, sedangkan sisanya sebesar 6,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

Uji Model (*Goodness of Fit*)

Uji model digunakan untuk menguji kecocokan model yang dibuat f atau apakah hasil percobaan sudah mengikuti probabilitas tertentu. Jika nilai $p < 0$ maka menerima hipotesis alternative dan apabila nilai $p > 0$ maka menolak hipotesis alternative. Hasil uji fit model dapat dilihat dari tabel 4.12

Tabel 10
Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1978,739	3	659,580	466,097	,002 ^b
Residual	135,851	96	1,415		
Total	2114,590	99			

a. Dependent Variable: Tax Amnesty

b. Predictors: (Constant), Motivasi Pajak, Kewajiban Moral

Sumber: Data SPSS 2023, diolah

Dari hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa F hitung 466,097 dan nilai p sebesar 0,002. Dapat disimpulkan

bahwa $p < 0,05$ maka hipotesis dapat diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa salah satu dari variabel independen berpengaruh terhadap keinginan wajib pajak mengikuti *tax amnesty*, sehingga model dalam penelitian ini sudah fit.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel secara parsial. Pada setiap model mengetahui pengaruh secara parsial dapat dilihat dengan probabilitasnya. Jika nilai $p < 0,05$ maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sebaliknya jika $p > 0,05$ maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut :

Tabel 11
Hasil Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	-1,527	1,236		1,235	,220
Motivasi Pajak	,904	,071	,515	12,652	,015
Kewajiban Moral	,523	,046	,498	11,395	,039

a. Dependent Variable: Tax Amnesty

Sumber: Data SPSS 2023, diolah

Berdasarkan tabel 11 terlihat bahwa variabel motivasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap keinginan wajib pajak mengikuti *tax amnesty* pada tingkat signifikansi 5%. Motivasi pajak memiliki



probabilitas sebesar $0,015 < 0,05$ dengan koefisien 0,904. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan motivasi pajak berpengaruh positif terhadap keinginan wajib pajak mengikuti *tax amnesty* dapat diterima.

Variabel kewajiban moral memiliki pengaruh positif terhadap keinginan wajib pajak mengikuti *tax amnesty* pada tingkat signifikansi 5%. kewajiban moral memiliki probabilitas sebesar $0,039 < 0,05$ dengan koefisien 0,523. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan kewajiban moral berpengaruh positif terhadap keinginan wajib pajak mengikuti *tax amnesty* dapat diterima.

PEMBAHASAN

Pengaruh Motivasi Pajak terhadap Keinginan Wajib Pajak Mengikuti Tax Amnesty

Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah motivasi pajak berpengaruh positif terhadap keinginan wajib pajak mengikuti *tax amnesty*. Hasil uji hipotesis menjelaskan bahwa motivasi pajak berpengaruh terhadap keinginan wajib pajak mengikuti *tax amnesty*. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai signifikansinya $0,015 < 0,05$ dengan koefisien 0,904. Maka dapat disimpulkan bahwa H1 terdukung atau diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Ningrum et al., (2021) menjelaskan bahwa motivasi adalah dorongan yang dapat menimbulkan dan mengarahkan perilaku, baik ke arah positif maupun negatif. Perilaku individu atau kelompok sangat dipengaruhi oleh motivasi. Semakin tinggi motivasi seorang wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam keinginan wajib pajak mengikuti *tax amnesty*. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pemikiran yang positif bahwa membayar pajak adalah kewajiban bagi setiap warga negara agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Sebaliknya apabila wajib pajak memiliki pemikiran yang pesimis atau negatif terhadap pemerintah sebagai pengelola pajak maka mereka akan sebisa mungkin menghindari pajak, karena menurutnya membayar pajak adalah hal yang sangat merugikan dan tidak ada manfaat langsung yang diterima oleh wajib pajak yang bersangkutan.

Hasil ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior (TBP) merupakan niat individu untuk melakukan perilaku tertentu. Niat diasumsikan untuk menangkap faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku, yang mengindikasikan seberapa kuat keinginan orang untuk mencoba, atau seberapa besar usaha yang dilakukan dalam rangka melaksanakan suatu perilaku. Pada umumnya semakin kuat niat untuk melakukan sesuatu, maka semakin memungkinkan untuk pencapaian perilaku tersebut (Ajzen, 1991).

Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Keinginan Wajib Pajak Mengikuti Tax Amnesty

Hipotesis pada penelitian ini adalah kewajiban moral berpengaruh positif terhadap keinginan wajib pajak mengikuti *tax amnesty*. Hasil uji hipotesis menjelaskan bahwa kewajiban moral berpengaruh terhadap keinginan wajib pajak mengikuti *tax amnesty*. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai $0,039 < 0,05$ dengan koefisien 0,523. Maka dapat disimpulkan bahwa H2 terdukung atau diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Anik (2020), menjelaskan bahwa dalam bidang perpajakan aspek moral merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak keinginan wajib pajak mengikuti *tax amnesty*, karena membayar pajak tidak lepas dari kondisi behavior wajib pajak itu sendiri. Aspek moral dalam kepatuhan perpajakan adalah kewajiban moral seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.



Hasil ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior (TBP) merupakan niat individu untuk melakukan perilaku tertentu. Niat diasumsikan untuk menangkap faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku, yang mengindikasikan seberapa kuat keinginan orang untuk mencoba, atau seberapa besar usaha yang dilakukan dalam rangka melaksanakan suatu perilaku. Pada umumnya semakin kuat niat untuk melakukan sesuatu, maka semakin memungkinkan untuk pencapaian perilaku tersebut (Ajzen, 1991).

Kesimpulan

Penelitian ini dalam pengambilan datanya menggunakan data primer dan dengan pengambilan sampel sebanyak 100 responden. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa motivasi pajak berpengaruh positif terhadap keinginan wajib pajak mengikuti tax amnesty, kewajiban moral berpengaruh positif terhadap keinginan wajib pajak mengikuti tax amnesty.

DAFTAR PUSTAKA

- Anik, L. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan , Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Samsat Kabupaten Buleleng). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi), 11(1), 138–145.
- Assa, K. M., Morasa, J., & Pusung, R. J. (2017). Pengaruh Motivasi, Tingkat Pendidikan, Dan Sosialisasi Dalam Mendorong Kemauan Wajib Pajak Mengikuti Pengampunan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado). Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, 12(2), 409–422. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17839.2017>
- Axel, Mulyani, A. (2019). Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Pemoderasi. Jurnal Akuntansi, 8(1), 72–86. <https://doi.org/10.46806/ja.v8i1.580>
- Bamba, A. (2017). Peran Tax Amnesty Sebagai Moderator Pengaruhperceived Behavioral Control Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara). Universitas Bosowa.
- Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pelayanan Fiskus , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda The Effect of Taxpayer Awareness , Fiscal Services , and Tax Sanctions on. Forum Ekonomi, 19(1), 69–81.
- Hidayatulloh, A., & Ariesanti, A. (2017). Motivasi Wajib Pajak Untuk Mengikuti Program Tax Amnesty. Jurnal Wahana Akuntansi, 12(2), 143–152. <https://doi.org/10.21009/wahana.12.023>
- Ibrahim, E. C., & Arum, R. A. (2018). Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak Dalam Implementasi Tax Amnesty Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Makassar Utara. Jurnal Administrasi Negara, 24(2), 89–100. <https://doi.org/10.33509/jan.v24i2.78>
- Mustikasari, E. (2007). Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya. Simposium Nasional Akuntansi X, 26, 1–42.
- Ningrum, S., Askandar, N. S., & Sudaryanti, D. (2021). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. E-Jra, 10(07), 13–24.
- Putri, N., Putra, I. G. C., (2022). Tingkat Penghasilan, Pengetahuan Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap



- Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Kumpulan Hasil Riset, 4(1), 287–299.
- Sudirman, S. R., Lannai, D., & Hajering, H. (2020). Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Makassar Utara. Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan, 3(2), 164–190. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i2.4412>
- Suliyawanti, E. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Untuk Mengikuti Tax Amnesty (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Sleman). Tesis Universitas Islam Indonesia.
- Suryadi, D. (2016). Pengaruh Dimensi Keadilan Pajak dan Tax Morale terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Kota Bandung. Jurnal TEDC, 10(1), 61–69.
- Susanti, L. (2019). Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang).
- Suyanto, S., Intansari, P. P. L. A., & Endahjati, S. (2016). Tax Amnesty. Jurnal Akuntansi, 4(2), 9–22. <https://doi.org/10.24964/ja.v4i2.217>
- Widagsono, S. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kepanjen). 1–94.

